

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, melalui metode yuridis normatif dengan melalui studi kepustakaan, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Aturan mengenai perlindungan terhadap hak masyarakat asli dalam pembangunan dan bisnis diatur dalam hukum internasional pada *United Nations Declaration on The Right of Indigenous Peoples 2007* (UNDRIP) dan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*. Namun aturan internasional yang ada ini masih bersifat *non-legally binding* yang mana belum dapat mengikat negara secara hukum. Pada hukum nasional tersebar dalam beberapa peraturan perundangan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Namun dalam peraturan mengenai eksistensi masyarakat asli dan hak-haknya dalam sistem hukum di Indonesia yang belum harmonis dan konsisten memberikan dampak pada ketidakpastian hukum dan pada akhirnya mengakibatkan rendahnya akses terhadap keadilan bagi masyarakat asli.
- 2) Selain korporasi selaku pengemban bisnis, dalam hal pembangunan dan bisnis Negara juga turut memiliki kewajiban untuk melindungi hak masyarakat asli serta turut serta dalam proses penyelesaian kasus ancaman pelanggaran HAM terutama hak atas tanah masyarakat asli. Kerangka hukum internasional telah memberi ruang hadirnya *The*

Guiding Principles on Business and Human Rights yang menempatkan korporasi sebagai pihak yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab di dalam penghormatan dan penegakkan HAM dewasa ini. Berkolaborasi dengan peran negara yang sebelumnya telah berdiri kokoh, korporasi mulai memetakan dan mengarahkan kebijakan mereka agar sesuai dengan kerangka solusi remedy atau penanganan pelanggaran HAM yang ditawarkan oleh *Guiding Principles* dan *United Nation Declaration on The Right of Indigenous People*. Kolaborasi ini harus sungguh-sungguh dijalani baik oleh korporasi maupun negara itu sendiri. Jika tidak, korporasi akan menuai kerugian materi dan non-materi yang tidak sedikit dan negara pun akan menghadapi sanksi internasional. Pemerintah Indonesia dan ITDC selaku badan usaha yang membangun KEK Mandalika dalam hal ini telah melakukan upaya dalam bentuk penyelesaian litigasi dan non litigasi bagi masyarakat Sasak namun belum dilakukan secara optimal yang mana masih adanya permasalahan tanah dan intimidasi masyarakat asli hingga diselidiki oleh PBB.

B. Saran

1. Diperlukannya aturan internasional mengenai perlindungan atas hak masyarakat asli yang dapat mengikat secara hukum (*legally binding*) yang setara dengan konvensi internasional yang nantinya mempunyai kekuatan mengikat terhadap negara pesertanya, serta dapat menjadi sumber hukum jika terjadi persoalan terkait hak masyarakat asli. Dalam tatanan aturan nasional Indonesia juga harus segera membahas serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang

tentang Masyarakat asli, yang mana perlu mengatur tentang pemulihan terhadap masyarakat asli. Yang bukan hanya meliputi tanah, tapi juga manusianya. Pemulihan, remedi, dan restitusi wajib masuk dalam RUU Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi hak masyarakat asli terutama hak atas tanah. Serta mematuhi aturan internasional yang tertuang dalam *UN Guiding Principles on Business and Human Rights* dan *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* dengan menerapkan prinsip *free prior and informed consent*.

2. Perlunya diadakan uji tuntas (*due diligence*) secara hukum dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika dari pihak pengembang ITDC dan Negara sesuai dengan *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*. Kedepannya agar permasalahan terhadap hak masyarakat asli terlindungi sesuai aturan nasional dan internasional yang berlaku.

